

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE

2012

KPT KIP LSM NO 02/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2012, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2012

DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008;
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe dalam Pemilihan tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2012
- Lampiran 4 Halaman